

RELAKSASI PAJAK : DAMPAK NEGATIF VIRUS CORONA PADA SEKTOR EKONOMI

Isnani Yuli Andini¹

Dedy Arfiyanto²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, Indonesia
lia@wiraraja.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, Indonesia
dedyarfiyanto@wiraraja.ac.id

ABSTRACT

Covid-19 or what we are more familiar with as the corona virus whose spread is increasingly global has an impact on the economic sector. World economic growth is projected to contract further. For this reason, the government pays attention to issues that require special policies. These issues are, among others, related to the availability of food stocks and supplies that will affect food price stability; restrictions on travel and worker mobility affecting the tourism and transport sectors; production, distribution, and supply chain disruptions that affect the performance of the manufacturing sector and its derivatives. In Sumenep Regency, which is a Regency in the East End of the island of Madura, which is also affected by the Covid-19 Virus

Keywords: *Tax Relaxation, Corona Virus*

ABSTRAK

Covid-19 atau yang lebih kita kenal dengan virus corona yang penyebarannya makin mengglobal memiliki dampak terhadap sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan akan berkontraksi semakin dalam. Untuk itu, pemerintah memerhatikan isu-isu yang memerlukan kebijakan khusus, Isu-isu tersebut antara lain terkait dengan ketersediaan stok dan pasokan pangan yang akan mempengaruhi stabilitas harga pangan; pembatasan perjalanan dan mobilitas pekerja yang mempengaruhi sektor pariwisata dan transportasi; disrupsi produksi, distribusi, dan rantai pasok yang mempengaruhi kinerja sektor manufaktur dan turunannya. Di Kabupaten Sumenep yang merupakan Kabupaten di Ujung Timur pulau Madura yang juga terdampak Virus Covid-19

Kata Kunci : Relaksasi Pajak, Virus Corona

PENDAHULUAN

Penyebaran virus corona menjadi ancaman serius dunia khususnya Indonesia. Virus ini pertama kali dilaporkan pada akhir 2019, virus itu telah menginfeksi lebih dari seperempat juta orang. Belum banyak pengetahuan tentang wabah virus corona menjadi salah penyebab penyebaran yang ekstrem

di ratusan negara di dunia. Kasus positif virus Corona atau Covid-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada Senin (2/3). Pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Sejak hari itu, jumlah kasus positif Corona semakin bertambah dari hari ke hari. Ada pasien yang meninggal dunia, banyak juga yang dinyatakan negatif dan akhirnya sembuh.

(Merdeka, 2020). Data terkini perkembangan virus corona di Indonesia yang dikutip pada website resmi Pemerintah Republik Indonesia, Pasien positif berjumlah 692.838 orang, Pasien sembuh berjumlah 563.980 orang serta pasien meninggal berjumlah 20.589 orang (Covid-19 Republik Indonesia, 2020).

Covid-19 atau yang lebih kita kenal dengan virus corona yang penyebarannya makin mengglobal memiliki dampak terhadap sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan akan berkontraksi semakin dalam. Untuk itu, pemerintah memerhatikan isu-isu yang memerlukan kebijakan khusus, Isu-isu tersebut antara lain terkait dengan ketersediaan stok dan pasokan pangan yang akan mempengaruhi stabilitas harga pangan; pembatasan perjalanan dan mobilitas pekerja yang mempengaruhi sektor pariwisata dan transportasi; disrupsi produksi, distribusi, dan rantai pasok yang mempengaruhi kinerja sektor manufaktur dan turunannya; serta kejatuhan harga minyak dunia akibat pelemahan permintaan dan perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia (Pasopati, 2020). Dengan situasi ini, membuat pemerintah memberikan respon dengan memberikan stimulus kebijakan fiskal jilid 2. Kebijakan fiskal ini diharapkan mampu mengatasi dampak negatif wabah virus corona yang

menyebarkan di Indonesia yang juga akan berpengaruh terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia, kinerja ekspor Indonesia, current account deficit (CAD), kinerja fiskal, dan aliran modal. Situasi yang menjadi pandemik dunia (Covid-19), perkembangan ini sangat dinamis. Kita menyiapkan instrumen, policy untuk memitigasi, meminimalisir dampak, baik untuk sektor pengusaha, korporasi maupun masyarakat. Pemerintah selalu melihat dari dua sisi. Dari sisi ekonomi, dari demand side: konsumsi, investasi dan dari sisi sektor usaha atau supply chain atau product subside-nya terutama sektor manufaktur yang langsung terdampak ekspor dan impor. Banyak sektor manufaktur yang terhalang mendapat barang modal dan bahan baku dan para eksportir untuk diberi kemudahan secepat mungkin," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Sejak diumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia oleh Pemerintah pada awal Maret tahun 2020, banyak dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Dampak dari pandemi COVID-19 tidak hanya dirasakan langsung pada sektor kesehatan saja melainkan juga pada sektor lainnya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sub-sektor yang tidak luput dari dampak pandemi COVID-19. Dengan sektor paling terdampak adalah industri

makanan, industri kreatif dan pertanian/perkebunan. Permasalahan utama yang terjadi pada UMKM ada pada penjualan atau permintaan yang menurun, sulitnya memperoleh bahan baku dan permodalan. Terkait dengan masalah permodalan, UMKM menggunakan hanya mengandalkan pembiayaan dari perbankan dan modal sendiri untuk tetap menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Dikutip dari berita iNews.id pada 07 Juni 2020, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani dalam diskusi daring Evaluasi Publik terhadap Penanganan Covid-19 mengatakan bahwa kondisi UMKM saat ini jauh berbeda dengan kondisi saat krisis ekonomi pada tahun 1998 yang mana saat itu UMKM menjadi ujung tombak perekonomian nasional. Berbeda pada saat pandemi COVID-19, UMKM adalah sektor yang paling terdampak sebab sektor tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja. (Pratama, 2020)

Agar dampak COVID-19 tidak semakin menyebabkan UMKM terpuruk, pemerintah memberikan beberapa stimulus fiskal untuk UMKM. Dari total biaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 695,20 triliun, sebesar 17,76% atau 123,46 triliun dikhususkan untuk UMKM. Sementara untuk rinciannya digunakan untuk stimulus-stimulus fiskal yang diberikan oleh

pemerintah seperti subsidi bunga Rp 35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi Rp 78,78 triliun, belanja imbal jasa pinjaman (IJP) Rp 5 triliun, pinjaman untuk modal kerja Rp 1 triliun, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM 1 triliun kemudian PPh final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp 2,4 triliun (Kemenkop & UKM, 2020).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dimana penulis sebagai instrumen kunci yang akan mendeskripsikan mengenai Peran Kantor Pelayanan Pajak serta pemberlakuan kebijakan fiskal bagi wajib pajak di Kabupaten Sumenep.

Sumber Data

1. Data Primer
Data primer diperoleh peneliti dengan cara wawancara dengan informan yang terdiri dari pegawai kantor pelayanan perpajakan dan wajib pajak.
2. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh peneliti dari berbagai sumber tertulis yang memungkinkan untuk dimanfaatkan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling* atau sampel

bertujuan. Dalam penelitian ini penulis menentukan beberapa informan untuk mendapatkan data sesuai kebutuhan, yaitu:

1. Informan Kunci

Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari dua informan yaitu Kepala Kantor Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Sumenep dan pelaku usaha peternakan sapi di Desa Pakandangan Sangrah Kecamatan Bluto.

2. Informan Pendukung

Informan utama dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Pribadi / Pekerja yang Bekerja di Peternakan Sapi di Desa Pakandangan Sangrah Kecamatan Bluto serta Pegawai di Kantor Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Sumenep

berkualitas dan kreatif. Namun disisi lain dengan jumlah penduduk yang cukup banyak tersebut dapat menjadi ancaman terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Sumenep sehingga perlu adanya lapangan kerja untuk mengimbangnya salah satunya dengan adanya UMKM.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu cara untuk mengurangi angka pengangguran. Seperti yang diketahui bahwa UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat membantu mengurangi beban pemerintah. Menurut data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep tercatat ada sebanyak 237 UMKM yang tersebar diberbagai daerah. Keseluruhan jumlah tersebut rata-rata memiliki omzet di bawah 300 juta sehingga dikategorikan sebagai usaha mikro berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Adapun jenis usaha yang ada di Kabupaten Sumenep menurut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro beberapa diantaranya adalah:

Tabel 4.1
Jenis Usaha pada UMKM di Kabupaten Sumenep

JENIS USAHA			
1	Minuman Herbal	10	Dekorasi
2	Makanan	11	Budi daya
3	Batik Tulis	12	Las Listrik
4	Olahan Hasil Laut	13	Alat Dapur
5	Peternakan	14	Souvenir/ Accessories

PEMBAHASAN

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur tepatnya di Pulau Madura yang menurut data proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 berjumlah 1.092.387 jiwa dan menduduki peringkat ke-16 sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Timur (sumenepkab.go.id, 2019). Dengan jumlah penduduk yang terbilang cukup banyak tersebut tentunya menjadi peluang bagi Sumenep untuk menciptakan sumber daya manusia yang

6	Catering	15	Laundry
7	Camilan	16	Transportasi
8	Konveksi	17	Tata Rias/ Salon
9	Meubel	18	dan usaha lainnya

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Sumenep, diolah (2020).

Merebaknya Corona Virus Disease19 (COVID-19) di Indonesia pada awal Maret 2020, tidak hanya berimbas pada kesehatan manusia saja melainkan juga kesehatan ekonomi Indonesia. Banyak perusahaan yang mengurangi kegiatan bisnisnya secara signifikan, bahkan sampai berhenti total. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang perlu perhatian khusus akibat imbas dari COVID-19. Banyak UMKM yang mengurangi kegiatan usahanya karena turunnya permintaan dan daya beli masyarakat terhadap produk atau jasa yang dihasilkan oleh UMKM.

Pengembangan ternak sapi potong atau di Madura lebih dikenal sapi limosin atau sejenisnya yang digalakkan oleh pemerintah dengan mencanangkan program swasembada daging pada tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak sapi potong sehingga dapat bersaing dengan sapi impor. Desa Pakandangan Sangarah merupakan salah satu desa di Kecamatan Bluto yang menurut peneliti memiliki jumlah peternak dan sapi yang lumayan banyak. Dusun Jagunong RT. 4 RW. 3 yang merupakan daerah yang peneliti

dalami dengan jumlah peternak 65 orang dengan total sapi yang diperlihara mencapai 123 sapi.

Berbicara salah satu kebijakan fiskal untuk penanganan ekonomi nasional yaitu PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) Relaksasi diberikan melalui skema PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100% atas penghasilan dari pekerja dengan besaran sampai dengan Rp200 juta pada sektor industri pengolahan (termasuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor/KITE dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor–Industri Kecil dan Menengah/KITE IKM), stimulus tersebut diatur pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 23/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona. Dalam peraturan tersebut pemerintah memberikan insentif Pph pasal 21, Insentif Pph Pasal 22, Insentif Pph Pasal 25, Insentif PPN. Namun di sisi lain dengan adanya PMK 33/2020 tentunya akan ada konsekuensi yang harus diterima salah satunya berkurangnya penerimaan pajak. Hal itu dijawab oleh Bapak Hardisti selaku Pegawai KP2KP Sumenep saat diwawancarai oleh peneliti pada 17 Juni 2020 di kantornya.

“Setelah adanya PMK 33 ini apakah ibaratnya PMK 33 ini dapat dibilang merugikan penerimaan pajak?” (Peneliti, 17 Juni 2020).

Bapak Hardisti menjawab pertanyaan peneliti:

“Namanya insentif mas pasti merugikan kita, insentif itu uang keluar. WP yang harusnya bayar jadi tidak bayar. Kita bukan bicara rugi tidaknya karena ini program pemerintah kan. Pemerintah mengeluarkan insentif atau fasilitas apapun setidaknya dia sudah mempertimbangkan penerimaan dari pajak berapa. dari ini ini kan. Tapi dari internal kita kalau bicara rugi ya rugi mas.... dari segi penerimaan banyak tergerus di situ” (Hardisti, pegawai KP2KP Sumenep, 17 Juni 2020).

Dengan strategi tersebut di harapkan dapat membangkitkan atau minimal menjaga keadaan ekonomi nasional agar tidak jatuh kedalam keterpurukan dalam menghadapi pandemi COVID-19, berbagai macam daya upaya sudah dilakukan pemerintah juga dengan memberikan bahan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat terkena virus COVID-19, menjaga harga kebutuhan pokok stabil serta menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok, dengan insentif dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah tersebut maka karyawan bisa mendapatkan manfaat penuh dari pemerintah khususnya dalam insentif pph 21 karyawan yaitu karyawan akan menerima penghasilan penuh tanpa ada

potongan pajak, manfaat yang di dapat pemerintah juga dapat meningkatkan kesadaran pajak khususnya bagi setiap orang yang memiliki NPWP dan sudah berpenghasilan agar semakin patuh terhadap kewajiban mereka sebagai Warga Negara Indonesia yang taat pajak. Upaya dalam mencegah dan menekan COVID-19 kembali lagi kepada masing-masing individu tersebut dengan kesadaran masyarakat dengan mulai hidup bersih, mentaati himbauan pemerintah, melakukan physical distancing, menjaga kesehatan, istirahat cukup dan rajin berolahraga.

Berhubungan dengan diberikannya kebijakan fiskal tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona, peneliti mencari tahu tentang implementasi kebijakan tersebut. Peneliti mencari tahu dengan melakukan observasi awal di KP2KP Sumenep, Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Hardisti selaku karyawan di KP2KP Sumenep.

“Semenjak awal diterbitkannya PMK 33/2020 sampai saat ini, apa yang diketahui tentang antusias Wajib Pajak terhadap insentif pajak tersebut?” (Peneliti, 17 Juni 2020)

Bapak Hardisti kemudian menjawab menjawab pertanyaan dari peneliti, *“Banyak juga yang memanfaatkan insentif ini namun masih banyak juga*

yang belum memanfaatkan” (Hardisti, pegawai KP2KP Sumenep, 17 Juni 2020)

Beberapa pernyataan tersebut ternyata meskipun sudah dilakukan sosialisasi (melalui media) oleh Direktorat Jenderal Pajak tetapi masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui dan belum memanfaatkan insentif pajak tersebut.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan PMK 44/2020 sebagai perluasan sektor usaha penerima insentif pajak. Fasilitas pajak sebelumnya sudah diatur pada PMK 23/2020, namun pada 27 April telah diperbaharui menjadi PMK 44/2020. Selain memperluas sektor usaha, pemerintah juga memberikan fasilitas baru yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Insentif pajak tersebut tentunya diberikan kepada wajib pajak yang terdampak COVID-19.

Fasilitas pajak berupa insentif tersebut diberikan kepada wajib pajak karena semenjak pandemi COVID-19 perekonomian masyarakat semakin memburuk. Oleh karena itu diberikanlah insentif untuk wajib pajak untuk mengurangi dampak dari pandemi COVID-19, termasuk wajib pajak UMKM. Namun untuk memperoleh insentif tersebut ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak UMKM. Peneliti bertanya tentang syarat dan ketentuan tersebut “Untuk

memperoleh insentif tersebut syarat dan ketentuannya apa aja Pak? Khususnya untuk UMKM”. Syarat dan ketentuan tersebut diperjelas oleh Agus Susanto pada jawabannya.

“Jadi ini diperuntukkan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tadi tertentu itu tuh dibawah 4,8trus dikenakan PPh final berdasarkan PP 23 itu tadi.” (Agus Susanto Kepala KP2KP Sumenep, 25 Nopember 2020)

Pandemi covid-19 memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap segala aspek kehidupan, tak terkecuali usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Seperti yang kita ketahui, sektor UMKM memiliki andil yang sangat besar dalam mempertahankan perekonomian bangsa. Tak hanya itu, UMKM menyerap 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja dan menyumbang sebesar 60,34% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. (Hasibuan, 2020)

Seperti banyak kita ketahui, semua sektor banyak terdampak pandemi, salah satunya sektor yang paling terpukul adalah UMKM. Pada tahun 2020 ini hampir 48% UMKM hanya dapat bertahan maksimal 3 bulan. Jika pandemi terus berlanjut, maka 80% usaha mikro tidak akan memiliki uang dan tidak ada tabungan lebih dari 60%. (Hasibuan P. , 2020)

Dengan situasi ini, UMKM harus pandai melihat peluang yang ada di tengah kesulitan. UMKM juga harus bisa mendapatkan kepastian, kesempatan dan

perlindungan serta berusaha seluas mungkin mesti diterjang pandemi.

Berhubungan adanya pandemi Covid-19, peneliti mencari tau tentang dampak pandemi bagi pelaku usaha dan peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sunarto dengan jumlah peliharaan sapi sebanyak 7 sapi dengan rincian 1 sapi madura dan 6 sapi berjenis sapi limosin.

“Semenjak adanya pandemi Covid-19, bapa dampak yang sangat dirasakan pelaku usaha?” (Peneliti, 17 Juni 2020)

Bapak Sunarto kemudian menjawab pertanyaan dari peneliti,

“Pandemi Covid-19 membuat kami para pelaku usaha merasakan dampaknya, salah satunya bahan baku penggemukan sapi yaitu konsentrat yang susah untuk didatangkan ke kandang kami, juga penjualan sapi yang turun karena permintaan di pasar berkurang” (Sumenep, 17 Desember 2020)

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada perubahan tatanan kehidupan sosial serta menurunnya kinerja ekonomi di sebagian besar negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Untuk itu, diperlukan data yang valid dan akurat sebagai kunci utama menuju sukses dalam upaya program pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi ini. Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha merupakan *experimental statistics* yang bertujuan untuk menyediakan indikator terkini (*an early indicator*) tentang pelaku usaha (usaha atau perusahaan) yang terdampak pandemi Covid-19. Survei

yang dilakukan secara daring ini memberikan gambaran informasi kondisi perusahaan di tengah pandemi dari berbagai aspek, antara lain operasional, tenaga kerja, pendapatan, kendala yang dialami, adaptasi, optimisme, hingga bantuan yang dibutuhkan. Penyajian statistik tambahan (*additional statistics*) berupa indikator-indikator dampak Covid-19 ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan, guna menyusun perencanaan serta langkah-langkah cepat dan strategis dalam pemulihan ekonomi nasional. (Statistik, 2020)

Survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) bagi pelaku usaha yang terdampak COVID-19 sejumlah 34.559 pelaku usaha, survei ini dilakukan pada tanggal 10-26 juli 2020 dengan moda pengumpulan data *Computer Assisted Web and Self Interviewing (CASWI)* atau survei daring online. Metode pemilihan sampel menggunakan *Probability Sampling* : dipilih sebanyak 24 ribu sampel dari *frame Statistical Business Register (SBR)* tahun 2020, *BPS Non probability sampling (Voluntary sampling)*: BPS melakukan pengiriman link survei kepada jaringan asosiasi, gabungan, himpunan, perkumpulan, paguyuban, dan lain-lain bentuk persatuan pelaku usaha. Bertujuan untuk mendapatkan gambaran utuh pelaku usaha yang memenuhi keterwakilan (*representativeness*), baik skala usaha

maupun lapangan usaha. Adapun rincian hasil survei meliputi jumlah responden pelaku usaha menurut sektor usaha sebagaimana tabel 1, sebaran jumlah responden survei berdasarkan pulau sebagaimana tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Responden Pelaku Usaha
Menurut Sektor Usaha

NO	RINCIAN PELAKU USAHA	JUMLAH PELAKU USAHA
1	Industri pengolahan	5.522
2	Perdagangan dan reparasi kendaraan	4.967
3	Akomodasi dan makan minum	4.396
4	Pertanian dan peternakan	2.842
5	Jasa lainnya	2.418
7	Jasa perusahaan	2.360
8	Jasa keuangan	1.687
9	Jasa pendidikan	1.634
10	Transportasi dan perdagangan	1.595
11	Konstruksi	1.458
12	Jasa kesehatan	1.390
13	Pertambangan dan penggalian	1.345
14	Air dan pengelolaan sampah	1.075
15	Real estat	891
16	Listrik dan Gas	706
17	Informasi dan Komunikasi	633

Sumber: Analisis hasil survei dampak covid-19 bagi pelaku usaha, BPS 2020

Tabel 2
Sebaran Jumlah Responden Survei
Berdasarkan Pulau

NO	RINCIAN DAERAH PELAKU USAHA	JUMLAH PELAKU USAHA
1	Jawa	16.391
2	Sumatera	9.302
3	Sulawesi	3.689
4	Kalimantan	2.197
5	Bali dan Nusa Tenggara	2.105
7	Papua dan Maluku	875

Sumber: Analisis hasil survei dampak covid-19 bagi pelaku usaha, BPS 2020

Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan responden yang menempati urutan keempat dengan jumlah responden sebanyak 2.842 pada sektor pertanian dan peternakan. Dari 17 sektor usaha yang disurvei, dengan pertanyaan presentase perusahaan menurut status operasional diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3
Persentase Perusahaan Menurut
Status Operasional

NO	URAIAN	PRESENTASE
1	Masih beroperasi seperti biasa	58,95%
2	Beroperasi dengan pengurangan kapasitas (jam kerja, mesin dan tenaga kerja)	24,31%
3	Berhenti beroperasi	8,76%
4	Beroperasi dengan penerapan WFH (<i>remote</i>)	5,45%

	atau <i>teleworking</i>) untuk sebagian pegawai	
5	Beroperasi dengan penerapan WFH (<i>remote</i> atau <i>teleworking</i>) untuk seluruh pegawai	2,05%
7	Beroperasi bahkan melebihi kapasitas sebelum Covid-19	0,49%

Sumber: Analisis hasil survei dampak covid-19 bagi pelaku usaha, BPS 2020

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Sunarto terkait operasional usaha sebagai berikut:

“apakah dengan adanya pandemi Covid-19, apakah operasional di kandang sapi bapak berhenti beroperasi, dikurangi jumlah sapi, atau bahkan berhenti beroperasi”

Bapak Sunarto kemudian menjawab pertanyaan dari peneliti:

“Operasional di kandang kami tetap berjalan seperti biasa, meskipun bahan baku seperti bekatul atau konsentrat harganya sedikit mahal, bekatul atau istiliah maduranya kami sebut bu'uk itu sebagai sumber kedua pakan selain ngarit, jika kami hanya ngarit saja tidak mencukupi kebutuhan pakan yang dibutuhkan, kami tidak memakai pekerja hanya bersedek dengan tambahan pakan”

Pernyataan responden tersebut sama halnya dengan hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa sekitar 77 dari setiap 100 perusahaan di sektor pengadaan air dan

pengolahan limbah, pertanian, peternakan dan perikanan, serta real estate masih beroperasi seperti biasa. (Statistik, 2020)

Tabel 4
Perusahaan yang masih beroperasi seperti saat sebelum pandemi

NO	RINCIAN PELAKU USAHA	JUMLAH PELAKU USAHA
1	Industri pengolahan	49,42%
2	Perdagangan dan reparasi kendaraan	66,91%
3	Akomodasi dan makan minum	51,91%
4	Pertanian dan peternakan	76,63%
5	Jasa lainnya	50,50%
7	Jasa perusahaan	59,45%
8	Jasa keuangan	66,33%
9	Jasa pendidikan	27,29%
10	Transportasi dan perdagangan	58,75%
11	Konstruksi	47,81%
12	Jasa kesehatan	64,53%
13	Air dan pengelolaan sampah	77,86%
14	Real estat	76,54%
15	Listrik dan Gas	73,65%
16	Informasi dan Komunikasi	58,29%

Sumber: Analisis hasil survei dampak covid-19 bagi pelaku usaha, BPS 2020

Dari data BPS dan hasil wawancara dengan responden, sektor peternakan juga memiliki dampak akibat pandemi covid-19 namun tidak terlalu signifikan

dan tidak sampai menutup usaha. Dampak yang dirasakan oleh responden hanya pada sektor bahan baku pakan yang mahal, berkurangnya pembeli serta harga jual pedet atau daging yang berkurang namun tidak menurunkan harga.

Pelaku usaha yang peneliti wawancarai tidak terlalu paham dengan insentif pajak, karena penghasilan yang mereka peroleh masih belum masuk kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sehingga mereka tidak terlalu tau tentang insentif maupun program yang sedang digagas pemerintah untuk memulihkan perekonomian.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Beberapa hal yang bisa disimpulkan dari penelitian ini meliputi:

1. Pemerintah sudah memberikan insentif pajak dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 guna memulihkan dan membantu menstabilkan perekonomian serta meningkatkan kembali pertumbuhan sektor usaha.
2. Hasil survei Badan Pusat Statistik, sektor pertanian dan peternakan nomor 4 teratas responden pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Dari 34.559 responden sebanyak 2.482 jumlah responden

yang memiliki usaha pada sektor pertanian dan peternakan.

3. Sektor peternakan juga memiliki dampak akibat pandemi covid-19 namun tidak terlalu signifikan dan tidak sampai menutup usaha. Dampak yang dirasakan oleh responden hanya pada sektor bahan baku pakan yang mahal, berkurangnya pembeli serta harga jual pedet atau daging yang berkurang namun tidak menurunkan harga.
4. Pelaku usaha yang peneliti wawancarai tidak terlalu paham dengan insentif pajak, karena penghasilan yang mereka peroleh masih belum masuk kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sehingga mereka tidak terlalu tau tentang insentif maupun program yang sedang digagas pemerintah untuk memulihkan perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Covid-19 Republik Indonesia, W. R. (2020, Desember 22). Google. Retrieved Desember 22, 2020, from Covid-19: <https://www.covid19.go.id/>
- Hasibuan, L. (2020, November 26). *Google*. Retrieved Desember 23, 2020, from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/>

- entrepreneur/20201126200053-25-205012/putri-tanjung-beberkan-dampak-pandemi-terhadap-umkm-ri
- Hasibuan, P. (2020). *Mandiri Market Outlook 20221*. Jakarta: CNBC Indonesia.
- Merdeka, R. (2020, Maret 26). *Google*. Retrieved Maret 27, 2020, from <https://www.merdeka.com>: <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-indonesia.html>
- Pasopati, I. G. (2020, Maret 27). *Google*. Retrieved Maret 27, 2020, from *Amalan.com*: <https://www.amalan.com/id/blog/minimalisir-dampak-ekonomi-virus-corona-pemerintah-beri-relaksasi-pajak>
- Peraturan Menteri Keuangan No. 23 Tahun 2020, R. I. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.23 Tahun 2020*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Pratama, A. (2020, Juni 07). *Google*. Retrieved Desember 02, 2020, from *iNews ID. Finance*: <https://www.inews.id/finance/makro/ketum-kadin-beda-dengan-1998-corona-buat-umkm-paling-terdampak>
- Statistik, B. P. (2020). *Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Sugiyono. (2019). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.